

FUNGSI PENYELIDIKAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA¹

Oleh : Rovani Kaligis²

ABSTRAK

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit di berantas secara tuntas. Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahuimelalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Bagaimana tindakan penyelidikan adanya dugaan peristiwa terjadinya tindak pidana dan bagaimana fungsi dari penyidik polri dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam BAB I pasal 1 ayat 5 KUHP, serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan fungsi penyelidikan tindak pidana proses/tahapan proyurikasi yakni sebagai proses pemeriksaan pendahuluan guna untuk persiapan penangkapan dan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Kata Kunci: Penyelidikan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan. Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni dalam pasal 1 butir 1 KUHP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam butir 4 pasal 1 KUHP mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dari penjelasan kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana. Pelaksanaan tugas kepolisian juga telah disusun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, dapat dilihat tugas Kepolisian berdasarkan pasal 13 yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (j), serta pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (l) dan ayat(2). Warga masyarakat menghendaki polisi-polisi yang senantiasa siap pakai untuk melindungi warga masyarakat terhadap aneka macam gangguan. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat,

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711511

dengan hasil sebaik-baiknya.¹ Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selaludihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit di berantas secara tuntas.² Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga telah banyak yang menjadi pelaku tindak pidana. Bahkan disaat sekarang ini kejahatan tidak mengenal siapa korban. Salah satu contoh tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat yang ada di kota Manado adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam pasal 363 KUHP, karena pencurian ini merupakan delik biasa yaitu delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.

Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik.³

B. PERUMUSAN MASALAH

¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal, 47-48.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal, 1.

³Leden marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 6

1. Bagaimana tindakan penyelidikan adanya dugaan peristiwa terjadinya tindak pidana?
2. Bagaimana fungsi dari penyidik polri dalam penyelesaian perkara pidana?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dan untuk pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini, dilakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut yaitu: peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan atas hak-hak kesehatan masyarakat. Melalui studi kepustakaan juga dikumpulkan bahan-bahan hukum seperti literatur-literatur ilmu hukum yang berhubungan dengan hukum kesehatan serta kamus hukum untuk memperoleh penjelasan mengenai istilah dan pengertian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini.

PEMBAHASAN

1. Tindakan Dalam Penyelidikan Adanya Dugaan Peristiwa Terjadinya Tindak Pidana

Hukum Acara Pidana di Indonesia saat ini telah diatur dalam satu Undang-Undang yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni Undang-Undang No. 8 / 1981, Lembaran Negara No. 76 /1981, yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981, KUHP, merupakan Hukum Acara Pidana, bagi tindak pidana umum yang sudah, terkodifikasi dan unifikasi. Apabila telah terjadi suatu tindak pidana, siapakah yang berkewajiban melaksanakan atau mempertahankan hukum yang telah dilanggar itu. Kalau dalam Hukum Perdata yang berhak melaksanakan atau mempertahankan haknya adalah para pihak yang bersengketa. Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana, di mana kepentingan umum yang dirugikan. Oleh karena itu yang berkewajiban

mempertahankan hukum itu adalah Negara yang, diwakili oleh penyidik dan penuntut umum. Dengan demikian hukum pidana bersifat memaksa (*dwangrecht*), artinya terjadi atau tidaknya perkara pidana sama sekali tidak tergantung dari pribadi-pribadi, akan tetapi tergantung kepada penyidik dan penuntut umum, terkecuali dalam hal ini tindak pidana aduan. Peranan korban yang melapor atau mengadu kepada penyidik atau yang berwajib tidaklah menentukan diteruskan atau tidaknya perkara, kecuali dalam hal tindak pidana aduan peranan korban yang menderita atau tercemar atau mendapat malu akibat terjadinya tindak pidana itu menentukan. Artinya dalam tindak pidana aduan (*clach delick*) diteruskan atau tidaknya perkara tergantung yang menderita rugi, atau malu. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan antara besarnya kepentingan umum yang dirugikan akibat dituntutnya tindak pidana itu.

Tujuan Penyelidikan dari pada penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.

Agar dapat diadakan penindakan penyidik memerlukan persiapan untuk menentukan sasaran penyelidikan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
- Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan penyelidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
- Tempat/bangunan/alat angkut dimana suatu kejahatan telah dilakukan.

Untuk melakukan penyelidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. secara terbuka penyelidikan ini dilakukan apabila keterangan-keterangan/data-data/bukti- bukti yang diperlukan mudah untuk didapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyelidikan selanjutnya.
- b. Pihak penyidikpun harus memperlihatkan tanda pengenalan diri mereka sesuai yang tercantum dalam pasal 104 KUHAP dalam melakukan penyelidikannya.
- c. Penyelidikan secara tertutup, dimana penyelidikan ini biasanya digunakan dalam dunia intelijen dan penyidik harus dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.

Supaya tujuan dari penyelidikan dapat tercapai sesuai rencana maka sebelum melakukan kegiatan penyidik terlebih dahulu disusun rencana penyelidikan agar lebih terarah dan terkendali dengan baik. Rencana penyelidikan tersebut memuat tentang:

- Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan, tempat, dan lain-lain).
- Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana).
- Petugas pelaksana.
- Batas waktu kegiatan.

Melalui laporan hasil Penyelidikan, setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan kemudian disusun suatu laporan hasil penyelidikan yang memuat : sumber data atau keterangan, data atau keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut; barang bukti, selanjutnya dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan tentang benar tidaknya terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sebagai sasarannya tentang tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyelidikan selanjutnya.

B. Fungsi Penyelidikan Polri Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

1. Penyelidikan

Diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan. Dengan demikian penyelidikan tidak dapat dipisahkan dari penyidikan. Penyelidikan bagian dari penyidikan dan penyidikan adalah awal dari penyidikan. Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi negara yang khusus ditugaskan dalam penyelidikan. Tugas penyelidikan dilaksanakan dengan surat perintah penyelidikan setelah dimulai penyelidikan itu.

Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum dengan melampirkan:

- a. Laporan polisi.
- b. Berita acara pemeriksaan.

Penyelidikan dimaksud untuk mencari keterangan, petunjuk, bukti, identitas tersangka/saksi, apakah peristiwa yang terjadi benar tindak pidana sehingga dapat dilakukan penindakan. Hasil penyelidikan kemudian dituangkan dalam bentuk laporan polisi. Laporan polisi adalah sebagai dasar pertimbangan setiap tindakan selanjutnya. Oleh sebab itu harus diberisikan keterangan mengenai identitas orang yang melapor, peristiwa yang dilaporkan, tempat dan waktu terjadinya, orang yang melakukan, serta orang yang menjadi korbannya, jalannya kejadian waktu peristiwa itu dilaporkan, keterangan tentang barang bukti, tindakan yang telah diambil oleh petugas dan kemudian laporan ditandatangani oleh petugas penerima laporan dan si pelapor serta diketahui oleh pejabat penyidik selanjutnya kepada pelapor oleh petugas diberikan surat tanda penerimaan laporan.

Secara umum, tahap pemeriksaan dalam hukum pidana terbagi menjadi dua tahap, yaitu: pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*), dan pemeriksaan pengadilan (*gerechtelijk onderzoek*).

2. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 5 KUHP bahwa penyelidik mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: Menerima laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya tindak pidana. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Dalam tugas dan wewenang ini, seorang pejabat penyelidik mempunyai tanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan dan atau pengaduan tersebut. Apabila seorang pejabat penyelidik tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat maka pejabat penyelidik tersebut dapat dilaporkan ke pihak atasan yang dalam hal ini adalah pejabat penyidik yakni pejabat POLRI. Berdasarkan sumber tindakan tersebut di atas, maka penyelidik wajib segera melakukan penyelidikan.⁸

Mencari keterangan dan barang bukti sebagaimana keterangan awal, bahwa proses penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penyelenggaraan pemeriksaan pendahuluan, oleh karena itu, dibentuknya pelemagaan penyelidikan diharapkan dapat mengumpulkan bukti awal sebagai syarat pelimpahan ke pejabat penyidik untuk melakukan penyidikan. Bukti awal ini dapat ditempuh dengan berbagai cara, salah satunya adalah scientific criminal detection yaitu teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah. Salah satu wewenang yang diberikan oleh pejabat penyelidik adalah menghentikan orang yang dicurigai melakukan tindak pidana guna melakukan tindakan

⁸*Ibid* hal 58

penyelidikan. Namun dalam hal melakukan penyelidikan, seorang penyidik mempunyai kewajiban untuk menunjukkan tanda pengenalnya guna menghindari adanya penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (pasal 104 KUHAP). Selain itu, meskipun seorang penyidik dalam tugas penyelidikan tidak ada aturan untuk menunjukkan surat perintah, namun dalam hal etika seorang penyidik diharapkan dapat menunjukkan surat perintah kecuali dalam hal yang tidak memungkinkan mencari surat perintah, salah satu contohnya adalah sidak.

Tindakan lain menurut hukum, bagi seorang penyidik dalam rangka melakukan penyelidikan mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mempermudah penyelidikan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Tindakan-tindakan pemaksaan dalam rangka penyelidikan diperbolehkan asalkan sesuai dengan proses penyelidikan. Misalnya adalah penggeledahan pakaian.

Wewenang penyidik yang dimaksudkan pada Pasal 105 KUHAP “dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik”. Secara teknis, wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

- Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
- Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwa salah satu proses pemeriksaan pendahuluan adalah penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (pasal 1 butir 2

KUHAP). Pejabat Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik dibantu oleh pejabat penyidik, yaitu pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHAP). Seorang penyidik dapat melakukan pemeriksaan, penyitaan, bahkan penangkapan dalam rangka melakukan penyidikan, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Di sini terdapat perbedaan antara penyidik dan penyidik, penyidik hanya terdiri dari anggota kepolisian, sedangkan penyidik selain pejabat kepolisian, penyidik dapat berasal dari unsur pegawai negeri sipil tertentu di luar kepolisian yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Pemeriksaan baik terhadap tersangka, saksi dan lain-lain yang berhubungan dengannya merupakan salah satu tahap dalam pemeriksaan pendahuluan. Obyek dalam pemeriksaan tersangka adalah tersangka. Sesuai dengan KUHAP pasal 1 pendahuluan poin 14 menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Di sini dapat diketahui bahwa tersangka belum tentu merupakan pelaku tindak pidana, karena predikat tersangka ditujukan kepada seorang yang diduga melakukan tindak pidana bukan pelaku tindak pidana.

Pemeriksaan saksi dan ahli Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia

alami sendiri (pasal 1 poin 26). Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. (poin 27). Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (poin 28). Kesaksian seseorang dalam hal tindak pidana merupakan suatu yang penting, oleh karena itu Undang-Undang memberi penegasan terhadap saksi dalam pasal 224 KUHP sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah Undang-Undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan;

Terdapat pula saksi yang disebut dengan saksi ahli. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, saksi adalah orang yang dipanggil untuk mendengarkan keterangannya tentang apa yang dia ketahui tentang suatu tindak pidana. Seorang saksi ahli adalah orang yang mempunyai keahlian khusus pada suatu hal yang dapat membantu penyidikan. Pasal 120 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 2 tentang tata cara kesaksian sebagai berikut: Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya

kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Dengan kata lain tidak semua ahli dalam suatu bidang keilmuan dapat diminta sebagai saksi karena alasan kode etik profesinya. Beberapa contoh yang dikemukakan oleh KUHP mengenai kesaksian ahli adalah sebagai berikut:

- Tentang asli atau palsunya suatu tulisan atau surat atau dokumen (pasal 132 ayat). Seorang penyidik dapat meminta kepada ahli untuk memeriksa surat-surat, dokumen, atau tulisan yang lain jika diduga kuat bahwa surat dan lain-lain itu palsu. Dalam hal ini, penyidik dapat meminta kepada instansi terkait agar menyerahkan surat dan lain-lain tersebut kepadanya untuk diperiksa keasliannya, jika sampai pada batas waktu yang ditentukan surat belum diserahkan kepadanya, maka ia dapat mengambilnya (pasal ayat 2 dan 5).

- Pemeriksaan medis, misalnya otopsi, dan lain-lain (pasal 133 ayat 3). Medis merupakan tim ahli yang mempunyai peran penting dalam mengungkap tindak pidana, terutama yang bersinggungan langsung dengan badan. Oleh karena itu, tim medis dapat dijadikan saksi ahli dalam kasus yang berkaitan dengan medis. Dalam rangka permintaan kepada tim medis sebagai saksi ahli, permintaan diajukan dalam bentuk tertulis dan dengan tegas menyebutkan hal-hal yang diminta diperiksa (pasal 133 ayat 1 KUHP)

Penangkapan dan penahanan

a. Definisi

Definisi penangkapan dijelaskan dalam KUHP butir 20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Butir 21 menjelaskan

penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penangkapan dan penahanan merupakan salah satu dari wewenang yang diberikan kepada penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya dalam penyidikan. Berbeda halnya dengan penyidik yang tidak diperbolehkan dengan serta merta melakukan penangkapan tanpa izin dari penyidik kecuali pada saat-saat yang telah dijelaskan di muka (pasal 16 KUHAP). Penangkapan dilakukan oleh petugas dari petugas POLRI dengan menunjukkan surat tugas (kecuali tertangkap tangan (pasal 18 ayat 2)) kepada tersangka dengan menjelaskan alasan penangkapan dan uraian tentang tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya (pasal 18 ayat 1). Surat penangkapan haruslah diserahkan kepada keluarga setelah penangkapan. (pasal 18 ayat 3). Jangka waktu penangkapan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu hari (pasal 19 ayat 1) karena penangkapan dilakukan hanya untuk proses penyelidikan dan penyidikan, oleh karena itu, apabila proses tersebut tidak diperlukan lagi, maka tersangka harus segera dibebaskan. Setelah tersangka ditangkap, penyidikan harus segera dilakukan pada hari itu juga (pasal 122 KUHAP).

Syarat penangkapan:

- Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana.
- Dugaan kuat tersebut didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.
- Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut dan tersangka tidak memenuhi panggilan tersebut (pasal 20 KUHAP).

b. Penahanan sebagaimana definisi yang telah dijelaskan, penangkapan yang merupakan perampasan kemerdekaan bergerak seseorang terdapat pertentangan

antara dua asas, yaitu asas hak asasi manusia dan asas ketertiban umum. Oleh karena itu, penahanan hanya dapat dilakukan jika sangat diperlukan. Selain itu, penetapan penahanan tersangka harus berdasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut:

- Syarat obyektif atau disebut juga dengan *gronden van rechtmatigheid*,
- Syarat obyektif adalah dasar penahanan yang ditinjau dari segi tindak pidananya, yaitu tindak pidana-tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan.

Syarat subyektif adalah alasan-alasan penahanan yang dilihat dari perlu atau tidaknya seorang tersangka ditahan, hal ini juga dijelaskan dalam pasal 21 ayat 1 sebagai berikut "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana".

Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi oleh penyidik dalam bentuk berita acara yang dinamakan Berita acara tersangka/saksi. Berita acara tersangka/saksi adalah merupakan bagian dari berkas yang disampaikan kepada penuntut umum untuk kepentingan peradilan.

Berita acara ini merupakan catatan/tulisan yang bersifat otentik dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu dan tersangka dan saksi ahli (orang yang diperiksa) menurut uraian tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan. Pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan atau benda atau segala, serta segala sesuatu yang dianggap perlu

untuk kepentingan penyelesaian satu perkara.

Pembuatan BAP terhadap tersangka dan saksi ahli adalah merupakan kewajiban penyidik/penyidik pembantu sebagai akibat hukum dari dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana. Berita acara ini harus memenuhi unsur-unsur formal dan materil yang merupakan salah satu upaya yang sah menurut UU.

Pelimpahan perkara dilakukan dengan penyidikan melalui surat pengiriman berkas perkara yang berisikan nomor perkara, identitas tersangka, tindak pidana yang disangkakan, status tersangka, dan barang bukti.

Proses peradilan pidana adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (sumber tindakan) sampai pada lahirnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berlakunya hukum pidana menurut waktu (*tempus*) di samping menurut tempat (*locus*), sangat penting untuk menetapkan tanggung jawab pidana. Bila suatu tindakan telah memenuhi unsur delik yang dilarang, tetapi ternyata dilakukan sebelum berlakunya ketentuan tersebut, tindakan itu bukan saja tidak dapat dituntut kemuka persidangan, tetapi juga pihak yang terkait tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Harus ada ketentuannya terlebih dahulu yang menentukan bahwa tindakan tersebut dapat dipidana.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Tindakan penyidik polri dalam membuat terang terjadinya tindak pidana setelah menerima laporan masyarakat dan langsung melakukan tindakan pertama dengan cara mendatangi TKP untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan

2. Penyidik polri dalam melaksanakan kewenangannya melalui penyidik dimana dalam penyelidikan, sebagai suatu tahapan dalam pemeriksaan pendahuluan untuk penyelesaian perkara pidana yang dengan demikian hasil penyelidikan tersebut sangat penting dalam penyidikan untuk menyelesaikan perkara pidana.

2. Saran

1. Seorang penyidik polri dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik dan penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.
2. Dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang polri dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam penyelesaian perkara pidana yang dihadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S. Soema Di Pradja., Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1981
- Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992.
- Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamid , A.T.,Praktek Peradilan Perkara Pidana, CV. Al Ihsan, Surabaya,1982.

Hardari H Nawawi., Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadj Mada University Press, Yogyakarta, 1993.

Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2005

Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (penyidikan dan penyelidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Martiman Prodjohamidjojo, Komentar KUHAP, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1990.

Moc Fasisal Salam, Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek. CV. Mandar Maju, Bandung 2001.

Satjipto Raharjo, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Penerbit buku Kompas, Jakarta, 2002.

Soedjono D. , Pemeriksaan Pendahuluan, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

SusiloYuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosesdur, Penerbit Alumni, Bandung 1982.

Waluyadi., Pengatahuan Dasar Hukum Acara Pidana (sebuah Catatan Khusus), Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung , 1999.

Yarmer A. Daniel, Understanding Police and Police Work – Psychological Issue, New York University Press, 1990

Peraturan Kepala Kepolisian RI No.: 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.